



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 475/Pid.B/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Aris Dwi Christanto |
| 2. Tempat lahir | : | Batu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 Tahun /13 September 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | WNI |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bromo Gg.II No. 26 RT. 05 RW.12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu / Perum Wilis No. A-29 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu |

- | | | |
|--------------|---|-----------------|
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Aris Dwi Christanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Luqman Wahyudi, SH., Kasyful Qulub, SH.MH., Harvad Kurniawan R., SH., Henry Afrian Sancoko, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat Untuk Keadilan (LBH-PEKA) beralamat di Jalan Tirto Mulyo Nomor 41 Kelurahan Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 873/PH/X/2018 pada tanggal 31 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 475/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS DWI CHRISTANTO bersalah melakukan *TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan milik ARIS DWI CHRISTANTO;
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam merk details milik ARIS DWI CHRISTANTO;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik ARIS DWI CHRISTANTO.
 - 1 (satu) buah roti kalung milik CHRISTIAN ADI CHANDRA ALS. CEKER
 - 1 (satu) buah baju berwarna hijau kondisi robek dan terdapat bercak darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang terdapat bercak darah milik RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Saya sebagai terdakwa dalam perkara ini, saya mengakui kesalahan yang sudah saya perbuat. Dari hati yang paling dalam, saya sangat menyesal sekali dan saya berjanji saya tidak akan mengulangi perbuatan saya ini atau perbuatan lain yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di dalam keluarga saya, saya ini adalah satu-satunya tulang punggu keluarga. Saya harus menghidupi isteri dan kedua anak saya yang masih kecil. Saya sebagai seorang ayah, saya harus merawat, menjaga dan mendidik anak-anak saya agar nantinya menjadi orang yang baik dan tidak melanggar hukum nantinya, karena perbuatan saya ini, saya membuat keluarga saya sangat susah, karena tanpa saya, isteri saya kesulitan mencari makan untuk sehari-harinya, untuk biaya hidup anak saya, dan isteri saya juga harus terpontang panting menghidupi saya di dalam lapas;
3. Ibu dan Ayah saya juga sudah tidak bekerja lagi, karena mereka sudah tidak memiliki lapak lagi untuk berjualan dan orang tua saya sudah sangat tua. Saya sebagai anak, saya mempunyai kewajiban untuk membantu menopang kehidupan orang tua saya dan adik-adik saya. Saya juga harus menjaga dan merawat kedua orang tua saya;
4. Kedua mertua saya pun sudah sangat tua dan mereka menderita penyakit stroke. Mereka sangat membutuhkan saya karena memang saya lah yang menopang kehidupan kedua mertua saya selama ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS DWI CHRISTANTO bersama-sama dengan saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara–cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumahnya, ditelepon oleh karyawan Saksi CRISTIAN ADI CANDRA Als. CEKER dan memberitahukan bahwa karyawannya tersebut diganggu oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA ketika sedang berjualan dengan cara mendirikan lapak lain di depan lapak milik Saksi CRISTIAN ADI CANDRA Als. CEKER, sehingga Terdakwa marah dan mengambil sebilah pedang yang disimpan di dalam gudang yang berada di sebelah kanan rumah kemudian dengan berjalan kaki menuju ke Alun-alun Kota Batu sambil memegang sebilah pedang menggunakan tangan kanan untuk mencari Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.

-Bawa pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa melihat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada di trotoar bagian barat depan pusat informasi dengan posisi berdiri membelaangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dari arah belakang dan mengayunkan pedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung dan pundak kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA membalikkan badannya, Terdakwa menebaskan pedangnya dan mengenai telinga kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, setelah posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berhadap-hadapan dengan Terdakwa, Terdakwa menebaskan lagi pedangnya yang mengenai dahi sebelah kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sudah terluka parah, tetap menebaskan pedang yang dibawanya dengan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA menangkis pedang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA memeluk Terdakwa yang membuat pedang mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bersama saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA terjatuh dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada diatas Terdakwa, tiba-tiba saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER datang dan memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dengan menggunakan roti kalung yang dipegang saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER sebanyak satu kali;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datanglah anak saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yaitu Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO untuk menolong saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, namun dihalangi-halangi oleh saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dengan cara memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO menggunakan benda tajam yang mengkilap seperti pisau kecil yang mengenai dahi daerah atas alis kiri sebanyak satu kali, kemudian saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER kembali memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO mengenai batang hidung Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO sebanyak satu kali.

- Bahwa kemudian datanglah saksi CANDRA HERMAWAN dan Saksi SATRIYA WILUJENG yang merupakan anggota banser untuk melerai perbuatan Terdakwa dan saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Surya Candra Harsono no : R/15/VIII/2018/VER tgl. 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Satriya, dokter pada RS.BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 44 tahun dengan didapatkan dahi tampak luka bacok mulai dari atas kanan ke kiri bawah, luka tepi rapih, jambatan jaringan (-) perdarahan aktif (+) dahi kanan atas tampak luka iris yang menyebabkan kulit terlepas dengan bentuk luka tidak teratur, pendarahan aktif (+), daun telinga kiri tampak luka bacok yang menyebabkan daun telinga terbelah dengan bentuk luka tidak beraturan, jambatan jaringan (-) tapi luka rapih, pendarahan aktif (+), punggung kiri atas tampak luka iris berbentuk horizontal, pendarahan aktif (-), jabatan jaringan (-) pundak kiri tampak luka iris bentuk horizontal, pendarahan aktif (-) jambatan jaringan (-).

Kerusakan tersebut diatas kemungkinan disebabkan karena Trauma benda Tajam.

Kriteria : Luka Berat

Kerusakan tersebut menyebabkan penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh sempurna atau mendatangkan bahaya maut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

-----Bawa terdakwa ARIS DWI CHRISTANTO pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara–cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumahnya, ditelepon oleh karyawan Saksi CRISTIAN ADI CANDRA Als. CEKER dan memberitahukan bahwa karyawannya tersebut diganggung oleh Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA ketika sedang berjualan dengan cara mendirikan lapak lain di depan lapak milik Saksi CRISTIAN ADI CANDRA Als. CEKER, sehingga Terdakwa marah dan mengambil sebilah pedang yang disimpan di dalam gudang yang berada di sebelah kanan rumah kemudian dengan berjalan kaki menuju ke Alun-alun Kota Batu sambil memegang sebilah pedang menggunakan tangan kanan untuk mencari Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa melihat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada di trotoar bagian barat depan pusat informasi dengan posisi berdiri membelaangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dari arah belakang dan mengayunkan pedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung dan pundak kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA membalikkan badannya, Terdakwa menebaskan pedangnya dan mengenai telinga kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, setelah posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berhadap-hadapan dengan Terdakwa, Terdakwa menebaskan lagi pedangnya yang mengenai dahi sebelah kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sudah terluka parah, tetap menebaskan pedang yang dibawanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA menangkis pedang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA memeluk Terdakwa yang membuat pedang mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bersama saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA terjatuh dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada diatas Terdakwa, kemudian datanglah anak saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yaitu Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO untuk menolong saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum Et Repertum An. Surya Candra Harsono no : R/15/VIII/2018/VER tgl. 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Satriya, dokter pada RS.BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 44 tahun dengan didapatkan dahi tampak luka bacok mulai dari atas kanan ke kiri bawah, luka tepi rapih, jambatan jaringan (-) perdarahan aktif (+) dahi kanan atas tampak luka iris yang menyebabkan kulit terlepas dengan bentuk luka tidak teratur, pendarahan aktif (+), daun telinga kiri tampak luka bacok yang menyebabkan daun telinga terbelah dengan bentuk luka tidak beraturan, jambatan jaringan (-) tapi luka rapih, pendarahan aktif (+), punggung kiri atas tampak luka iris berbentuk horizontal, pendarahan aktif (-), jabatan jaringan (-) pundak kiri tampak luka iris bentuk horizontal, pendarahan aktif (-) jambatan jaringan (-).

Kerusakan tersebut diatas kemungkinan disebabkan karena Trauma benda Tajam.

Kriteria : Luka Berat

Kerusakan tersebut menyebabkan penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh sempurna atau mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar, pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang patut diduga dilakukan oleh Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa;
 - Bawa benar, hubungan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa adalah kakak adik;
 - Bawa benar, saksi saat itu sedang duduk, kemudian saksi dikejutkan dengan suara dari Terdakwa yang berlari dari arah belakang saksi dengan membawa senjata tajam jenis pedang.
 - Bawa pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melihat saksi berada di trotoar bagian barat depan pusat informasi dengan posisi berdiri membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati saksi dari arah belakang dan mengayunkan pedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung dan pundak kiri saksi, kemudian saat saksi membalikkan badannya, Terdakwa menebaskan pedangnya dan mengenai telinga kiri saksi;
 - Bawa benar, setelah posisi saksi berhadap-hadapan dengan Terdakwa, Terdakwa menebaskan lagi pedangnya yang mengenai dahi sebelah kiri saksi, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi sudah terluka parah, tetap menebaskan pedang yang dibawanya dengan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas saksi;
 - Bawa benar, untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, saksi menangkis pedang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian saksi memeluk Terdakwa yang membuat pedang mengenai kepala bagian atas saksi dan Terdakwa bersama saksi terjatuh dengan posisi saksi berada diatas Terdakwa, tiba-tiba Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER datang dan memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dengan menggunakan roti kalung yang dipegang Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER sebanyak satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, saat saksi duduk-duduk sebelum dianiaya, saksi dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bawa benar, saksi mengenal saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa sejak ± 3 tahun yang lalu dikarenakan saksi dengan Terdakwa berjualan dekat dengan rompong atau tempat saksi berjualan LOK-LOK
- Bawa benar, Terdakwa melakukan penebasan atau pembacokan terhadap diri saksi pada bagian punggung, kepala bagian kanan, dan telinga bagian kiri sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sedangkan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi.
- Bawa benar, akhirnya datang anggota bantuan hukum yang akhirnya merebut pedang yang dibawa Terdakwa yang saat itu masih berada di bawah saksi;
- Bawa setelah saksi lihat dan saksi amati foto/gambar tersebut adalah benar orang tersebut adalah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan saksi kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bawa benar, saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap diri saksi.
- Bawa benar, saksi melihat anak saksi yaitu Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO datang menghampiri saksi, namun saksi tidak melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER juga menganiaya Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO karena saksi fokus hendak merebut pedang yang dibawa Terdakwa dan saksi dibawa Bantuan hukum menuju rumah sakit Hasta Brata Batu.
- Bawa sebelum kejadian tersebut sudah berkali-kali ada masalah dengan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa terkait lapak jualan Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , dan permasalahannya sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bawa benar, pernah Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa menutupi lapak saksi dengan plastik-plastik

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek, namun Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa tidak mau membersihkan.

- Bawa luka yang saksi derita menghambat pekerjaan saksi sehari hari, dan saksi juga dilakukan operasi serta rawat inap di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari.
- Bawa benar, sampai sekarang, akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , saksi masih sering merasa pusing, telinganya sering mendenging;
- Bawa benar, akibat perbuatan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , kepala belakang saksi hanya memar saja;
- Bawa benar, 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan adalah yang dipakai Terdakwa untuk membacok saksi;
- Bawa benar, setelah kejadian keluarga Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa tidak pernah mengunjungi saksi dan tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan kakak terdakwa yang mukul dari belakang, Roti kalung terdakwa saku di sebelah kiri celana terdakwa sedangkan sajam di tangan kanan terdakwa;
- Atas keterangan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi sekarang ini dilakukan pemeriksaan sebagai korban sehubungan dengan terjadinya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan pemukulan.
- Bawa benar, terjadinya bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan tersebut yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB, di trotoar bagian Barat depan pusat Informasi Alun-alun Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- Bawa benar, Saksi mengetahui dan kenal dengan orang yang telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang penganiayaan yaitu Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul : 21.00 WIB saksi duduk di Jl Kartini Kota Batu, pada pukul 21.30 Wib saksi di beritahu oleh Sdr. BAMBANG (parkir di ganesa) "bapakmu gelud karo aris di bangunan Strobery alun-alun" (ayah kamu berkelahi dengan aris di bangunan Strobery alun-alun) lalu saksi berlari menuju ke tempat ayah saksi. Setiba di sana saksi melihat ayah saksi yaitu saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bergumul dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA di atas dan Terdakwa di posisi bawah, saat itu Terdakwa masih memegang samurai menggunakan tangan kanan, dan kepala saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sudah berdarah dan sobek
- Bawa benar, saksi berusaha menolong ayah saksi, namun Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER mengatakan "laopo koen melok-melok (ngapain kamu ikut-ikut), kemudian Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER yang berada di samping saksi, mengayunkan tangan kanannya yang membawa senjata tajam seperti pisau kecil kearah saksi yang berjarak beberapa langkah dari saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sehingga mengenai kening saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak menghiraukan dan tetap berusaha menolong saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selang 1 (satu) menit Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul saksi lagi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kening saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi mengatakan kepada Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER "laopo koen terus mukul";
- Bawa benar, saksi tidak melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul kepala saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;
- Bawa benar, akibat perbuatan saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , saksi sulit bernafas lalu saksi nafas dari mulut kemudian darah keluar dari mulut
- Bawa benar, kemudian saksi mengejar Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER yang berlari ke arah utara sejauh 5 (lima) meter dan saksi memeluk Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER sehingga membuat saksi dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER terjatuh dengan posisi Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dibawah dan saksi diatas, selanjutnya Saksi CRISTIAN ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA Als. CEKER mengayunkan tangannya secara membabi buta dan akhirnya saksi dilerai oleh banser, Kemudian Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER lari entah kemana;

- Bawa benar, kemudian saksi kembali ke tempat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA serta Terdakwa sudah di pisah oleh banser;
- Bawa benar, ayah saksi mengalami luka kepala bagian atas luka bacok, keping bagian depan, dan telinga sebelah kiri, dan pada punggung sehingga banyak darah yang keluar.
- Bawa benar, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER mengalami luka di pahanya dan kemungkinan besar akibat dari pisau yang Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER sembunyikan di kantong celananya;
- Bawa benar, Terdakwa menggunakan senjata tajam mirip samurai, sedangkan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER menggunakan alat seperti pisau kecil.
- Bawa benar, Saksi tidak tahu milik siapa senjata berupa roti kalung yang di temukan di TKP pada saat itu saksi tidak membawa senjata tajam maupun roti kalung.
- Bawa benar, PKL di alun-alun dibawah 5 Paguyuban, namun Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa tidak bernaung dalam salah satu paguyuban tersebut, dimana Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa berjualan di depan HC Putra dan tidak mau pindah, padahal paguyuban sudah bersedia pindah di tempat PKL yang sudah disediakan oleh Pemkot, dan ayah saksi adalah termasuk yang disegani / di hargai oleh para PKL di paguyuban.
- Bawa benar, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa pernah menutupi rompong milik ayah saksi dengan menggunakan kresek-kresek;
- Bawa benar, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa sering bikin masalah dan beberapa kali cekcok mulut dengan ayah saksi, dimana kejadiannya 6 (enam) bulan lalu, namun sudah dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan;
- Bawa benar, 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebagai pegangan adalah yang dipakai Terdakwa untuk membacok saksi.

- Bawa benar, setelah kejadian keluarga Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa tidak pernah mengunjungi saksi dan tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, bahwa saksi Nando datang langsung menendang terdakwa;

- Atas keterangan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. TRI HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang patut diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER ;

- Bawa yang telah menjadi korban perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat tersebut adalah suami saksi, yaitu saksi SURYA CHANDRA dan anak saksi yang bernama saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO.

- Bawa benar, saksi mengetahui dan mengenal orang yang telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER, sedangkan yang menganiaya saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO adalah Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER

- Bawa saksi mengenal dengan Terdakwa ARIS DWI CHRISTIANTO dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dikarenakan saksi dengan Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER berjualan dekat dengan rompong atau tempat saksi berjualan LOK-LOK

- Bawa benar, kejadian perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan mengakibatkan luka berat terhadap saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 wib di trotoar bagian barat depan pusat informasi aun-alun kota wisata batu Jl.Sudiro Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu.

- Bawa benar, Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO menjadi korban perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , pada saat itu saksi berada di rumah yang terletak di Jl.Kelud Gg Punden No.23 Rt.006 Rw.011 Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu, saksi baru mengetahui suami saksi SURYA CHANDRA dan saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO menjadi korban melalui telepon dari Sdr. FILA (Pacar dari anak saksi NANDO);
- Bawa benar, saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa ARIS dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO.
- Bawa benar, saksi tidak mengetahui permasalahan apa sehingga suami saksi menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan oleh Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa.
- Bawa benar, saksi baru diberitahu saat Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO sudah berada di rumah sakit;
- Bawa benar, Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA mengalami luka bacakan di punggung, kepala sobek sehingga memerlukan 27 jahitan, kulit kepala dagingnya hilang sehingga membutuhkan operasi plastik serta daun telinganya hampir putus;
- Bawa benar, saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO hanya dijahit biasa dibagian dahi dan wajahnya;
- Bawa benar, Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dirawat dirumah sakit selama 10 hari, sedangkan saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO setelah dijahit langsung diperbolehkan pulang.
- Bawa benar, untuk biaya pengobatan habis banyak dan keluarga Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan sama sekali serta tidak pernah menjenguk Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO.

- Bawa saksi SURYA CHANDRA mengalami luka bacok pada bagian kepala sebelah kanan, luka sobek dari dahi sampai pelipis sebelah kiri, luka robekan pada telinga sebelah kiri dan luka di punggung sebelah kiri. Sedangkan saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA Als. NANDO mengalami luka di dahi nya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. TOHID PRIBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi diperiksa sebagai saksi atas perkara pembancokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul : 21.30 WIB, di trotoar bagian Barat depan pusat Informasi Alun-alun Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- Bawa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib, saksi datang di Alun-alun Kota Batu karena pekerjaan saksi setiap harinya sebagai juru parkir sepeda motor di sepanjang Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau tepatnya sebelah barat pusat Informasi Alun-alun Kota Batu, kemudian sekitar jam 21.20 Wib Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA datang menghampiri saksi sendirian Dan waktu itu Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sempat meminjam korek api kepada saksi untuk menyulut merokok, karena saksi tidak membawa korek api saksi menyuruh Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA untuk mengambil di bawah tenda parkiran yang terletak didekat Kantor pusat Informasi Alun-alun Kota Batu (straberry), dan saksi meneruskan pekerjaan saksi mengatur sepeda motor yang keluar dan yang akan parkir, selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar suara sepeda motor roboh/ambruk kemudian saksi menoleh ke belakang yang saat itu jarak saksi dengan sepeda motor roboh tersebut kurang lebih 5 (lima) meteran dan saat itu saksi melihat Terdakwa berdiri diatas trotoar kemudian Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA meloncat diatas trotoar dan langsung mendekap tubuhnya Terdakwa dengan kedua tangannya hingga tubuhnya Terdakwa jatuh diatas trotoar dan ditindih tubuhnya Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi melihat tangannya Terdakwa memukul mukulkan sebuah benda seperti pedang ke bagian punggung belakangnya Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berkali-kali, setelah itu saksi berusaha mendekati dan berjalan pelan-pelan karena terhalang sepeda motor yang terparkir, dan pada saat itu sudah datang orang-orang termasuk Banser yang berjumlah kurang lebih antara 5-7 orang dan langsung melerai Terdakwa dengan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;

- Bawa benar, saksi langsung berjalan ke bawah arah Masjid An-Nur Batu untuk mengamankan sepeda motor yang terparkir supaya tidak roboh yang berjarak kurang lebih 5 meter dari posisinya Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, dan pada saat itu saksi menoleh lagi ke arah Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yang dilerai oleh BANSER dan saksi melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul kearah mukanya Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO sekali dengan menggunakan tangan kanannya, dan saksi menoleh lagi ke arah sepeda motor yang terparkir sesaat kemudian saksi menoleh/melihat lagi ke arah Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, dan saksi melihat Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO posisinya duduk di trotoar sambil memegang hand phone, setelah itu saksi melihat Terdakwa berjalan cepat menuju ke bawah/Masjid an Nur Batu, selang 1-2 menit kemudian di ikuti Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berjalan ke bawah atau arah Masjid an-Nur Batu sendirian dan pada saat itu saksi sempat mengamati muka Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan mengalami luka sobek dan berdarah, setelah itu saksi tidak mengetahui perginya karena saksi fokus/konsentrasi ke sepeda motor yang terparkir.

- Bawa benar, saksi tidak melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER datang karena saksi lebih fokus kepada sepeda motor yang parkir di tempat saksi, lagian banyak orang yang melihat;

- Bawa benar, 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan adalah yang dipakai Terdakwa untuk membacok saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, saksi melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO namun menggunakan tangan kosong atau tanpa alat, saksi tidak melihatnya karena banyak orang berkerumun.
 - Bawa benar, setelah kejadian saksi melihat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA mengalami luka-luka parah di kepala dan punggungnya, sedangkan untuk saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO, saksi hanya melihat luka baret atau sayat di sekitar dahi, hidung dan mukanya.
 - Bawa benar, saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya sehingga terjadi pembacokan terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;
 - Bawa benar, situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian sewaktu Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO tersebut, situasinya malam hari, cuaca terang, banyak orang yang berada di sekitar alun-alun kota batu.
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bisa menyabet punggung saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA karena ada banser menginjak pedang yang terdakwa bawa;
 - Tanggapan saksi: saat itu belum ada banser datang dan tetap pada keterangannya;
5. BAMBANG YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar, saksi sekarang ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB, di trotoar bagian Barat depan pusat Informasi Alun-alun Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
 - Bawa benar, perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dilakukan dengan cara Terdakwa membacok Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dengan menggunakan pedang dan mengenai dahinya
 - Bawa benar, saat itu saksi berada di dekat saksi TOHID PRIBADI atau di parkiran motor dan saksi melihat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA ditebas menggunakan pedang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO als. CALA dan Terdakwa saling berhadapan, dimana tebasan pedang Terdakwa mengenai punggung saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;

- Bawa benar, saksi melihat yang pertama kali kejadian tersebut diatas;

- Bawa benar, kemudian saksi yang melihat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berdarah-darah, langsung lari untuk memanggil Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO yang merupakan anak dari saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;

- Bawa benar, 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada saksi adalah pedang miliknya Terdakwa yang telah dipergunakan untuk membacok Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.

- Bawa benar, saksi tidak mengetahui sebab apa perbutan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.

- Bawa benar, saksi tidak melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER berada di dekat tempat perkelahian karena saksi langsung pergi memanggil Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO;

- Bawa benar, setelah memanggil Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO, saksi kembali ke tempat kejadian dan saksi melihat Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bergumul di trotoar dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA atas.

- Bawa benar, Saksi berada kurang lebih berjarak 10 m dari tempat kejadian dan dalam aktifitas sedang menjalankan bekerja sebagai parkir, yang saat itu saksi mendekat setelah mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut;

- Bawa benar, saksi tidak melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO;

- Bawa benar, Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA mengalami luka sobek dibagian dahinya dan mengeluarkan banyak darah serta merasa kesakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. ANTON WIDJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul : 21.30 WIB bertempat di trotoar bagian Barat depan pusat Informasi Alun-alun Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, terjadi perkelahian atau penganiayaan Terdakwa bersama dengan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO;
 - Bawa benar, pada saat itu saksi dan istriya sedang melayani pembeli saksi di Jl. Kartini depan toko Candi Raton Kota Batu, Tak berselang lama saksi mendengar suara teriakan seseorang yang sedang marah-marah Setelah itu saksi melihat ada keributan di dekat tempat parkir sepeda motor di samping tempat informasi (tugu stowberry) sontak saksi dan istrinya langsung mendatangi untuk melihat kejadian tersebut;
 - Bawa benar, saksi melihat Terdakwa dan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA bergelumul dalam keributan tersebut dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA diatas yang mana pada saat itu Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sudah berlumaran darah namun saksi tidak mengetahui Terdakwa berapa kali membacok Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA hanya saja saksi melihat pada bagian punggung, telinga bagian kiri, dan kepala bagian depan terdapat luka sobek;
 - Bawa benar, kemudian saksi juga melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA pada bagian kepala belakang menggunakan alat atau tangan kosong, saksi tidak memperhatikan karena kejadianya cepat sekali;
 - Bawa benar, setelah Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER langsung mundur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang yang dibawa menggunakan tangan kanan;
- Bawa benar, tidak lama kemudian datang Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO (anak Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA) dan berteriak "iki wong tuoku (ini orang tuaku) dan kemudian saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO hendak melerai perkelahian tersebut namun selanjutnya saksi melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO, selanjutnya saksi juga melihat bahwa Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER juga memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO pada bagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kosong tak lama kemudian Anggota Banser datang dan melerai kedua belah pihak.
- Bawa benar, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO pada jarak beberapa langkah dibawah tempat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dianaya Terdakwa;
- Bawa benar, saksi juga PKL di alun-alun dan tempat jualan saksi dekat dengan lapak saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan saksi pernah melihat saksi SURYA CHANDRA HARSONO cekcok dengan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER maupun dengan Terdakwa;
- Bawa benar, kondisi Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA pada saat itu terdapat luka sobek di bagian dibagian punggung, telinga bagian kiri, dan kepala bagian kanan depan untuk Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO pada saat itu terdapat luka sobek di bagian dahi kepala.
- Bawa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dengan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO.
- Bawa benar, saksi danistrinya berniat untuk melerai perbuatan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYA CHANDRA KARSONO Als. CALA, namun saksi menjadi panik dan takut setelah melihat pedang yang dibawa Terdakwa

- Bawa benar, saksi tidak melihat luka Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , namun saat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER meninggalkan TKP, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als.

CEKER jalannya tidak normal;

- Bawa benar, 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan adalah yang dipakai Terdakwa untuk membacok saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA; Bawa benar, sebelum kejadian, saksi tidak tahu ada kejadian apa di alun-alun;

- Bawa benar, saksi juga tidak tahu ada kejadian apa setelah kejadian pembacokan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA pada hari itu.

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak membenarkan semua keterangan saksi;

- Tanggapan saksi : Saksi tetap pada keterangannya;

7. ETY KRISNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul : 21.30 WIB bertempat di trotoar bagian Barat depan pusat Informasi Alun-alun Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, terjadi perkelahian atau penganiayaan Terdakwa bersama dengan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO;

- Bawa benar, saksi melihat Terdakwa dan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA bergelumul dalam keributan tersebut dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA diatas yang mana pada saat itu Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sudah berlumuran darah namun saksi tidak mengetahui Terdakwa berapa kali membacok Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA hanya saja saksi melihat pada bagian punggung, telinga bagian kiri, dan kepala bagian depan terdapat luka sobek;

- Bawa benar, kemudian saksi juga melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA pada bagian kepala belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat atau tangan kosong, saksi tidak memperhatikan karena kejadianya cepat;

- Bawa benar, pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang yang dibawa menggunakan tangan kanan;

- Bawa benar, tidak lama kemudian datang Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO (anak Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA) dan kemudian saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO hendak menolong ayahnya, namun Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO;

- Bawa benar, saat banser melerai Terdakwa, saksi hanya fokus kepada sakai RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO, selanjutnya saksi melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER lari kebawah dan memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als.

NANDO pada bagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kosong;

- Bawa benar, saksi melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dirangkul oleh saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO sehingga membuat keduanya terjatuh dengan posisi saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dibawah dan saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO diatas, kemudian Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO membabi buta tidak beraturan, kemudian Anggota Banser datang dan melerai kedua belah pihak.

- Bawa benar, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memukul Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO pada jarak agak jauh kebawah atau beberapa langkah dibawah tempat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dianinya Terdakwa;

- Bawa benar, kondisi Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA pada saat itu terdapat luka sobek di bagian dibagian punggung, telinga bagian kiri, dan kepala bagian kanan depan untuk Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO pada saat itu terdapat luka sobek di bagian dahi kepala.

- Bawa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. CEKER dengan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO.

- Bawa benar, saksi dan istrinya berniat untuk melerai perbuatan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, namun saksi menjadi panik dan takut setelah melihat pedang yang dibawa Terdakwa

- Bawa benar, saksi tidak melihat luka Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER ;

- Bawa benar, sebelum kejadian, saksi tidak tahu ada kejadian apa di alun-alun;

- Bawa benar, saksi juga tidak tahu ada kejadian apa setelah kejadian pembacokan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA pada hari itu.

- Bawa benar, 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan adalah yang dipakai Terdakwa untuk membacok saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO datang langsung menginjak kepala Terdakwa

- Terhadap keterangan terdakwa, saksi memberikan pendapat: Tidak melihat saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO menginjak kepala Terdakwa;

8. CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira sehabis magrib Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang mencuci mobil miliknya, ketika itu Saksi hendak menuju ke kantor pemasaran rumah yang beralamat di Perum Wilis No. A-1 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, saat itu Saksi di sana sedang membentulkan rompong dagang Saksi untuk berjualan, kemudian Saksi ditelepon oleh karyawan Saksi yang bernama SUBEK dan memberitahukan bahwa diganggung oleh saksi SURYA CANDRA HARSONO Als. CALA ketika sedang berjualan dengan cara mendirikan lapak lain di depan lapak milik Saksi, kemudian Saksi menyuruh untuk menutup lapak milik Saksi untuk menghindari pertengkar, namun beberapa saat kemudian, SUBEK menelepon lagi dan memberitahukan bahwa masih tetap diganggung/dihalang-halangi ketika akan menutup dan memindahkan lapak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, kemudian Saksi langsung kembali kerumah Saksi dan mencoba untuk mendinginkan suasana agar tidak terpancing emosi, setelah Saksi mendinginkan suasana terhadap keluarga Saksi, kemudian Saksi kembali ke kontor pemasaran rumah tak berselang lama Saksi melihat Terdakwa menuju keluar rumah dari perumahan yang melewati kantor pemasaran rumah menggunakan sepeda motor dengan cepat, sotak Saksi langsung mengikuti Terdakwa di parkiran alun-alun Kota Batu;
- Bawa benar, sesampainya Saksi di parkiran alun-alun Kota Batu, Saksi melihat Terdakwa sudah bergumul di tanah dengan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA di atas, mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari bantuan kepada anggota banser untuk melerai kedua belah pihak, kemudian pada saat saksi dan anggota banser akan memisah kedua belah pihak saksi melihat Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO dilokasi tersebut dan menginjak dengan keras (menggejroh) kepala dari Terdakwa tersebut;
- Bawa benar, kemudian Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO melihat ke arah Saksi dan mengatakan "Heee... koen melok-melok" kemudian Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO dan Saksi juga maju namun pada saat itu Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO mendorong dada kiri Saksi dahulu 1 kali Saksi menggunakan tangan kosong, selanjutnya Saksi terjatuh dan memegang jaket Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO hingga terjatuh semua, pada saat keadaan terjatuh dengan posisi Saksi di bawah dan Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO diatas, selanjutnya Saksi melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) menggunakan roti kalung, namun Saksi saksi tidak mengetahui nya terkena pada bagian apa, karna pada saat saksi melakukan Pemukulan terhadap Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO sembarangan (mengawur);
- Bawa benar, kemudian Saksi merasakan sakit pada bagian paha sebelah kanan, ternyata setelah Saksi lihat keluar darah pada bagian paha Saksi tersebut selanjutnya Saksi dibantu/dilerai oleh banser dan Saksi langsung pergi kerumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO tersebut hanya seorang diri.
 - Bawa benar, Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO sebanyak 2 (dua) kali
 - Bawa benar, maksud dan tujuan Saksi melakukan pemukulan tersebut muncul/timbul spontan karena melihat adik Saksi yaitu Terdakwa diinjak dengan keras (menggejroh) kepalanya oleh Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO.
 - Bawa benar, perbuatan yang Saksi lakukan tidak Saksi rencanakan dari awal hanya saja muncul/timbul secara spontan ketika melihat adik Saksi, Terdakwa diinjak dengan keras (menggejroh) kepalanya oleh Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO dan Selain membawa roti kalung, Saksi tidak menggunakan alat lain.
 - Bawa benar, Saksi tidak mengetahuinya luka robek pada paha sebelah kanan disebabkan oleh apa.
 - Bawa benar, Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pembacokan atau penebasan terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA
 - Bawa benar, Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa sebilah pedang namun Saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat melakukan pembacokan atau penebasan yang Saksi ketahui pedang tersebut sudah dalam keadaan melengkung yang tergeletak di samping Terdakwa.
 - Bawa benar, Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.
 - Bawa benar, sebelum kejadian tersebut sudah berkali-kali ada masalah dengan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar bagian barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pusat informasi Alun-alun Kota Batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu

- Bawa benar, seminggu sebelumnya kakak Terdakwa yaitu Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , dikeroyok oleh saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA bersama anak buahnya, kemudian sehari sebelum kejadian, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA mendatangi lapak ibu Terdakwa dan melarang untuk jualan, lalu Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER memperingatkan, tapi malah di keroyok lagi, namun kedua masalah itu diselesaikan secara damai di Polsek Kota Batu;
- Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat tersebut hanya seorang diri.
- Bawa kejadian tersebut semula pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Perum Wilis No. A-29 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, ditelepon oleh karyawan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER yang bernama SUBEK dan memberitahukan bahwa diganggung oleh saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA ketika sedang berjualan dengan cara mendirikan lapak lain di depan lapak milik Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER kemudian Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER menyuruh untuk menutup lapak miliknya untuk menghindari pertengkarannya namun selang beberapa saat kemudian SUBEK menelepon lagi dan memberitahukan bahwa masih tetap diganggung/dihalang-halangi ketika akan menutup dan memindahkan lapak.
- Bawa benar, hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah dan mengambil 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan dan roti kalung yang disimpan di dalam gudang yang berada di sebelah kanan rumah kemudian dengan berjalan kaki menuju ke Alun-alun Kota Batu sambil memegang sebilah pedang menggunakan tangan kanan sedangkan roti kalung disimpan di dalam saku celana sebelah kiri;
- Bawa benar, Setibanya di Alun-alun Kota Batu, Terdakwa secara sembunyi-sembunyi mencari keberadaan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, setelah Terdakwa melihatnya saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada di trotoar bagian barat depan pusat informasi dengan posisi berdiri membelaangi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa melihat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada di trotoar bagian barat depan pusat informasi dengan posisi berdiri membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dari arah belakang dan mengayunkan pedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung dan pundak kiri Terdakwa, kemudian saat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA membalikkan badannya, Terdakwa menebaskan pedangnya dan mengenai telinga kiri saksi;
- Bahwa benar, setelah posisi Terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Terdakwa menebaskan lagi pedangnya yang mengenai dahi sebelah kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya Terdakwa menebaskan pedang yang dibawanya dengan tangan kanan dan mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;
- Bahwa benar, kemudian saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA menangkis pedang Terdakwa, kemudian saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA memeluk Terdakwa yang membuat pedang mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bersama saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA terjatuh dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada diatas Terdakwa, kemudian datang RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO menginjak kepala Terdakwa, lalu saksi RENDRA ONNY FERNANDO Als. NANDO sempat seperti bergerak mundur atau mendorong orang lain dibelakang Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian datang Banser dan langsung menginjak pedang yang Terdakwa bawa hingga menyebabkan pedang tersbut bengkok;
- Bahwa benar, Terdakwa dirangkul oleh Banser diajak minggir dan korban tergeletak di meja informasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER ada di tempat kejadian, namun saat Terdakwa turun, Terdakwa melihat Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER yang berteriak "rumah sakit....rumah sakit...." dimana Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER berdarah di bagian paha kaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa tidak mengajak Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;

- Bawa benar, sebelum kejadian tersebut sudah berkali-kali ada masalah dengan Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. DINI ARDIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar, saksi mengetahui ada perkelahian antara saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar bagian barat depan pusat informasi Alun-alun Kota Batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu;

- Bawa benar, pada sekitar jam 18.30 WIB, saksi berada di alun-alun sedang membeli sosis bakar di lapak Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , kemudian memakan sosis bakar didekat lapak milik Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER sambil menunggu sosis yang akan dibawa pulang oleh saksi;

- Bawa benar, saksi melihat dan mendengar saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA koar-koar "ayo tutupi, gak wani, gak wani preman gobis, gak wani bacok-bacok aku (ayo tutupi, gak berani, gak berani preman gobis, gak berani bacok aku)"

- Bawa benar, kemudian ada beberapa rompong menutupi rompong milik Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER ;

- Bawa benar, kemudian pergi dari lapak Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER ;

- Bawa benar, karena kue saksi tertinggal, akhirnya saksi kembali ke alun-alun dan saksi melihat keributan di alun-alun antara Terdakwa dan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, namun saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya karena saksi tidak mendekat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan milik ARIS DWI CHRISTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam merk details milik ARIS DWI CHRISTANTO;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik ARIS DWI CHRISTANTO.
- 1 (satu) buah roti kalung milik CHRISTIAN ADI CHANDRA ALS. CEKER
- 1 (satu) buah baju berwarna hijau kondisi robek dan terdapat bercak darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang terdapat bercak darah milik RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi TRI HANDAYANI, Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO, Saksi TOHIT PRIBADI, Saksi BAMBANG YULIANTO, Saksi ANTON WIDJAYA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER, Saksi ETY KRISNAWATI dan keterangan Terdakwa, pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu telah terjadi pugatan atau kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO ALS. CALA dan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO yang dilakukan oleh Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER CHRISTIAN ADI CHANDRA ALS. CEKER
- Bawa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi TRI HANDAYANI, Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO, Sksi TOHIT PRIBADI, Sksi BAMBANG YULIANTO, Saksi ANTON WIDJAYA, Sksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER, Sksi ETY KRISNAWATI dan keterangan Terdakwa, pada saat Saksi SURYA CHANDRA HARSONO ALS. CALA berada di alun-alun dekat informasi strawberry, dengan posisi sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dari arah belakang dan mengayunkan pedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung dan pundak kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA membalikkan badannya, Terdakwa menebaskan pedangnya dan mengenai telinga kiri saksi SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA HARSONO Als. CALA, setelah posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berhadap-hadapan dengan Terdakwa, Terdakwa menebaskan lagi pedangnya yang mengenai dahi sebelah kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya Terdakwa menebaskan pedang lagi dan mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA menangkis pedang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA memeluk Terdakwa yang membuat pedang mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bersama saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA terjatuh dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada diatas Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi ANTON WIDJAYA dan Saksi ETY KRISNAWATI, pada saat Terdakwa berada dibawah saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER tiba-tiba datang dan memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan peristiwa tindak pidana terjadi yaitu pasal 170 ayat (2) ke - 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Di muka umum
3. Bersama-sama
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
5. Menyebabkan orang luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah orang sebagai Subjek Hukum pelaku dari tindak pidana, di mana orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelaku yang dimaksud adalah terdakwa ARIS DWI CHRISTANTO sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari hasil pemeriksaan di persidangan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan fakta-fakta maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak terjadi Error in Persona serta Terdakwa selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Di muka umum

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan atau kekerasan yang menyebabkan luka berat yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Korban SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dengan cara membacok terjadi di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota Batu Jl. Sudiro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Dengan demikian addendum kedua "di muka umum" telah dapat dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Bersama sama

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “bersama-sama”, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB yang dilakukan terhadap saksi Korban SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dengan cara memukul dan membacok terjadi di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota Batu Jl. Sudiro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dilakukan secara bersama-sama oleh saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER. Dengan demikian addendum ketiga “secara bersama-sama” telah pula dapat dibuktikan;

Ad.4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur “*Terhadap Orang Atau Barang*” bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOESILO, SH (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147, 98) Melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Profesor NOYON – LANGEMEIJER telah mengartikan *geweld* atau *kekerasan* itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang yang dimaksudkan dengan *kekerasan*, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan *melakukan kekerasan* yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.300);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah ditemukan fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi TRI HANDAYANI, Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO, Saksi TOHIT PRIBADI, Saksi BAMBANG YULIANTO, Saksi ANTON WIDJAYA, Saksi CRISTIAN ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA Als. CEKER, Saksi ETY KRISNAWATI dan keterangan Terdakwa, pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu telah terjadi penganiayaan atau kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yang dilakukan oleh Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER CHRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi TRI HANDAYANI, Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO, Saksi TOHIT PRIBADI, Saksi BAMBANG YULIANTO, Saksi ANTON WIDJAYA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER, Saksi ETY KRISNAWATI dan keterangan Terdakwa ditambah dengan keterangan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER , pada saat Saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada di alun-alun dekat informasi strawberry, dengan posisi sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dari arah belakang dan mengayunkan pedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung dan pundak kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA membalikkan badannya, Terdakwa menebaskan pedangnya dan mengenai telinga kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, setelah posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berhadap-hadapan dengan Terdakwa, Terdakwa menebaskan lagi pedangnya yang mengenai dahi sebelah kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya Terdakwa menebaskan pedang lagi dan mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA menangkis pedang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA memeluk Terdakwa yang membuat pedang mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bersama saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA terjatuh dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada di atas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi ANTON WIDJAYA dan Saksi ETY KRISNAWATI, pada saat Terdakwa berada di bawah saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER tiba-tiba datang dan memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa tetap memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yang sudah terluka parah akibat senjata tajam yang disabetkan oleh Terdakwa, di mana Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER juga tidak berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA adalah Terdakwa dan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yaitu Terdakwa dengan cara mengayunkan pedang yang dibawanya sebanyak lima kali ke kepala dan badan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA sedangkan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER menggunakan kekuatannya memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA. Dengan demikian addendum keempat telah pula dapat dibuktikan; ad.5. Menyebabkan orang luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi TRI HANDAYANI, Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO, Saksi TOHIT PRIBADI, Saksi BAMBANG YULIANTO, Saksi ANTON WIDJAYA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER, Saksi ETY KRISNAWATI dan keterangan Terdakwa, pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 WIB di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota batu Jl. Sudiro Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu telah terjadi penganiayaan atau kekerasan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi SURYA CHANDRA HARSONO ALS. CALA yang dilakukan oleh Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER CHRISTIAN ADI CHANDRA ALS. CEKER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi TRI HANDAYANI, Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO, Saksi TOHIT PRIBADI, Saksi BAMBANG YULIANTO, Saksi ANTON WIDJAYA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER, Saksi ETY KRISNAWATI dan keterangan Terdakwa, pada saat Saksi SURYA CHANDRA HARSONO ALS. CALA berada di alun-alun dekat informasi strawberry, dengan posisi sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dari arah belakang dan mengayunkan pedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pundak kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saat saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA membalikkan badannya, Terdakwa menebaskan pedangnya dan mengenai telinga kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, setelah posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berhadap-hadapan dengan Terdakwa, Terdakwa menebaskan lagi pedangnya yang mengenai dahi sebelah kiri saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya Terdakwa menebaskan pedang lagi dan mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, selanjutnya untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA menangkis pedang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, kemudian saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA memeluk Terdakwa yang membuat pedang mengenai kepala bagian atas saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dan Terdakwa bersama saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA terjatuh dengan posisi saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA berada diatas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi ANTON WIDJAYA dan Saksi ETY KRISNAWATI, pada saat Terdakwa berada dibawah saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER tiba-tiba datang dan memukul kepala belakang saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, Saksi TRI HANDAYANI, Saksi RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO, akibat perbuatan Saksi CRISTIAN ADI CHANDRA Als. CEKER dan Terdakwa, saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA dirawat dirumah sakit selama lebih dari 10 (sepuluh) hari karena mengalami luka bacakan di punggung, kepala sobek sehingga memerlukan 27 jahitan, kulit kepala dagingnya hilang sehingga membutuhkan operasi plastik serta daun telinganya hampir putus, dimana saat ini saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA masih sering merasakan telinganya sering mendengung;

Menimbang, bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di trotoar bagian barat depan pusat informasi alun-alun kota Batu Jl. Sudiro Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, dilakukan terhadap diri saksi korban SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA yang membuat saksi korban luka berat berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum An. Surya Candra Harsono no : R/15/VIII/2018/VER tgl. 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dany Satriya, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS.BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU dengan kesimpulan: "Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 44 tahun dengan didapatkan dahi tampak luka bacok mulai dari atas kanan ke kiri bawah, luka tepi rapih, jambatan jaringan (-) perdarahan aktif (+) dahi kanan atas tampak luka iris yang menyebabkan kulit terlepas dengan bentuk luka tidak teratur, pendarahan aktif (+), daun telinga kiri tampak luka bacok yang menyebabkan daun telinga terbelah dengan bentuk luka tidak beraturan, jambatan jaringan (-) tapi luka rapih, pendarahan aktif (+), punggung kiri atas tampak luka iris berbentuk horizontal, pendarahan aktif (-), jabatan jaringan (-) pundak kiri tampak luka iris bentuk horizontal, pendarahan aktif (-) jambatan jaringan (-);

Menimbang, bahwa kerusakan tersebut di atas kemungkinan disebabkan karena Trauma benda Tajam, kriteria: Luka Berat, kerusakan tersebut menyebabkan penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh sempurna atau mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke - 2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapus pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan milik ARIS DWI CHRISTANTO, 1 (satu) buah baju berwarna hitam merk details milik ARIS DWI CHRISTANTO, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik ARIS DWI CHRISTANTO, 1 (satu) buah roti kalung milik CHRISTIAN ADI CHANDRA ALS. CEKER, 1 (satu) buah baju berwarna hijau kondisi robek dan terdapat bercak darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang terdapat bercak darah milik RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als NANDO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa menyebabkan saksi SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA mengalami luka berat;
- Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menjenguk korban selama dirawat dirumah sakit;
- Terdakwa dan keluarganya tidak pernah minta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan terdakwa ARIS DWI CHRISTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Dengan Tenaga Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Luka Berat ";

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari plat besi dengan ketebalan 2 mm dan panjang 85 cm yang dililit dengan ban dalam sebagai pegangan milik ARIS DWI CHRISTANTO;
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam merk details milik ARIS DWI CHRISTANTO;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam milik ARIS DWI CHRISTANTO.
- 1 (satu) buah roti kalung milik CHRISTIAN ADI CHANDRA ALS. CEKER
- 1 (satu) buah baju berwarna hijau kondisi robek dan terdapat bercak darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam darah milik SURYA CHANDRA HARSONO Als. CALA.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu yang terdapat bercak darah milik RENDRA ONNY FERNANDO CHANDRA als NANDO

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari,S.H., Sugiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Maharani Indrianingtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.